





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



P U T U S A N

Nomor 260/Pid.B/2015/PN.Bkt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : MOHAMMAD GHOZALI Bin MUSBIR,-----  
Tempat lahir : Bangkalan, -----  
U m u r : 38 tahun /06 Nopember 1977, -----  
Jenis kelamin : Laki-laki, -----  
Kebangsaan : Indonesia, -----  
Tempat tinggal : Jl. Melati Bunalas, Rt/Rw 004/005, Kel. Tunjung,  
Kec. Burneh, Kab. Bangkalan, -----  
Agama : Islam, -----  
Pekerjaan : Wirswasta, -----

1. Penyidik, tanggal 05 September 2015, No. SP.Han / 193/tX /2015/-----
2. Sat Reskrim; Sejak tanggal : 05 September 2015 s/d 24 September 2015
3. Perpanjangan PU, tanggal 22-09- 2015, Nomor :174/0.5.37/;Epp.3/09/2015  
Sejak 25 September 2015 s/d 30 Nopember 2015 -----
4. Penuntut Umum tanggal 07 Oktober 2015, No. Print-846/0.5.37/ Ep.3/10/2015  
Sejak tanggal 07 Oktober 2015 s/d tanggal 26 Oktober 2015; -----
5. Hakim, tanggal 23 Oktober 2015 2014, Nomor: 260/Pen.Pid/2014/PN.Bkl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tanggal 23 Oktober 2015 s/d tanggal 21 Nopember 2015; -----

6. Ketua PN. Tanggal 19 Nopember 2015, No. 260/Pen.Pid/2015/PN.Bkl. -----

Sejak tanggal 22 Nopember 2015 s/d tanggal 20 Januari 2016 -----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan Penyidik;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum

Halaman 1 dan 14 hal. Putusan No. 260/Pid.B/2015/PN.Bkl

-----  
-----  
-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memeriksa barang bukti dipersidangan; -----

Telah mendengar tuntutan / *requisitoir* Penuntut Umum tanggal 03 Pebruari 2015 dipersidangan, yang si dan maksudnya pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAMAD GHOZALI Bin MUSBIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersaah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menyimpan, membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) ke-2 UU No.

12/ Drt /1951 dalam dakwaan; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMMAD GHOZALI Bin MUSBIR** selama **7 (tujuh) bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menyatakan Barang bukti berupa: -----

4.

> Sebilah pisau dengan gagang terbuat dan kayu warna coklat dan selontong/sarung terbuat mika warna biru; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan:**-----

5. Menetapkan agar ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara, sebesar **Rp. 2.000- (dua ribu rupiah);** -----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa atas tuntutan / *requisitoir* Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya mohon agar dikenakan hukuman yang ringan-ringannya; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan tindak pidana sebagai berikut: -----

Bahwa terdakwa MOHAMMAD GHOZALI Bin MUSBIR pada hari Sabtu, tanggal 05 September 2015 sekitar jam 00.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015, bertempat di Gardu kampung Bunalas, Kel. Tunjung Kec. Burneh, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya ditempat

*Halaman 2 dan 14 hal. Putusan No. 260/Pid.B/2015/PN.Bkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

am dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, tanpa hak menyimpan atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk yaitu berupa sebilah pisau dengan gagang terbuat dan kayu warna cokiat dan sarung / selontong terbuat mika warna biru, yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang ajaib, perbuaan mana terdakwa lakukan

dengan cara sebagai berikut: -----

- Bermula apada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya ketika terdaicw se3dang duduk-duduk di gardu Kapung Bunalas Kecamatan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalian tiba-tiba datang petugas Kepolisian Poires Bangkalan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan penggiedahan ditemukan membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dibalik jaketnya sebeah kin -----
- Selanjutnya terdakwa ditanyakan tentang surat ijin kepemilikan senjata tajam dan pihak berwajib, terdakwa tidak bisa menunjukkannya dan selanjutnya terdakwa thtangkap dibawa petugas ke Mapolsek Tanjungbumi berikut menyita barang buktinya. -----

### Perbuatan terdakwa sebagaimana duatur dan diancam pidana dalam pasal 2 (1) UU No. 12 / Drt /1951; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, menyatakan bahwa telah mengerti terhadap apa yang didakwakan tersebut dan juga menyatakan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan 1 (satu) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi A. **FADHOLI**: -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 September 2015 sekitar jam 00.15 Wib, bertempat di Gardu di Kampung Bunalas, Kel. Tunjung, Kec. Burneh, Kabupaten Bangkalan terdakwa ditangkap oleh saksi karena membawa

*Halaman 3 dari 14 hal. Putusan No. 260/Pid.B/2015/PN.Bkl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis pisau terbuat dan besi lengkap dengani sarungnya  
terbuat dan mika warna biru; -----

Bahwa awalnya ketika saksi bersama teman saksi bernama Briptu MERRY  
KUSBIANTORO dipimpin Kanir operasi Satreskrim AIPTU MUNDAKIM  
sedang melakukan menyelidikan dengan adanya informasi adanya  
permainan judi dan ketika saksi melakukan penggledahan pada din  
terdakwa ditemukan sebiah pisau dibalik pinggang kin dalam jaket; -----

- Bahwa senjata tersebut diakui milik terdakwa yang dipakai untuk jaga din ; - -  
Bahwa terdakwa membawa pisau tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang  
sah dan pihak yang berwenang; -----

- Bahwa terdakwa mengakui kalau senjata tersebut diperoleh dengan  
membeli dan orang dan desa Jukong;-----

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan  
adalah mflik terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa  
menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

## 2. Saksi **MERRY KUSBIANTORO**:-----

- Bahwa pada han Sabtu, tanggal 05 September 2015 sekitar jam 00.15 Wib,  
bertempat di Gardu di Kampung Bunalas, Kel. Tunjung, Kec. Burneh,  
Kabupaten Bangkalan terdakwa ditangkap oleh saksi karena membawa  
senjata tajam jenis pisau terbuat dan besi lengkap dengan sarungnya  
terbuat dan mika warna biru; -----

Bahwa awalnya ketika saksi bersama teman saksi bernama Briptu A.  
FADHOLI dipimpin Kanir operasi Satreskrim AIPTU MUNDAKIM sedang  
melakukan menyelidikan dengan adanya informasi adanya permainan judi  
dan ketika saksi melakukan penggledahan pada din terdakwa ditemukan  
sebilah pisau dibalik pinggang kin dalam jaket; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tersebut diakui milik terdakwa yang dipakai untuk jaga din ; - -
- Bahwa terdakwa membawa pisau tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dan pihak yang benwenang;-----

*Ha/oman 4 dan 14 hal. Putuson No. 260/Pid.B/2015/PN.Bkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui kalau senjata tersebut diperoleh dengan membeli dan orang dan desa Jukong; -----
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi A de Charge (saksi yang meringankan); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 September 2015 sekitar jam 00.15 Wib, bertempat di gardu Kampung Bunals kel. Tunjung, Kec. Burneh, Kabupaten Bangkalan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena membawa senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungnya terbuat dan mikawarnabiru; -----

Bahwa ketika terdakwa duduk di gardu datang petugas Polisi dan saya digedah oleh petugas Kepolisian yang sedang melakukan patroli dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, ditemukan membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dibalik jaketnya sebelah kin;-----

Bahwa terdakwa membawa pisau tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dan pihak yang berwenang;-----

Bahwa clurit tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang sebetulnya dibeli dan seseorang dan desa Jukong;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membawa pisau tersebut dengan maksud untuk jaga din ; -  
Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan benjanji tidak akan  
mengulanginya lagi; -----

Halaman 5 dan 14 hal. Putusan No. 260/Pid.B/2015/PN.BKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: -----

Sebilah senjata tajam jenis pisau, pegangan terbuat dan kayu warna cokiat dan sarung pengaman terbuat dan mika warna biru; -----

barang bukti mana telah dikenal dan dibenarkan balk oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan mi, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan mi, menunjuk berita acara persidangan dan dianggap telah terurai kembali serta menjadi bagman yang tidak terpisahkan dengan putusan mi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, dikaitkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim menemukan (*men g-konstantir*) adanya fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa benar pada han Sabtu tanggal 05 September 2015 sekitar jam 00.15 Wib, bertempat di gardu Kampung Bunalas, KeL Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena membawa senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungnya terbuat dan mika warna biru; -----

Bahwa benar ketika terdakwa sedang duduk di gardu bersaqma temannyatelah digeedah oleh petugas Pohsi yang melakukan patroli dan setelah digeledah oleh petugas Kepolisian pada din terdakwa, ditemukan membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dibalik jaketnya sebelah kin -----

Bahwa benar terdakwa membawa pisau tersebut tanpa dilengkapi dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ijin yang sah dan pihak yang berwenang;-----

Bahwa benar pisau tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang sebelumnya

telah dibeli seseorang dan desa Jukong; -----

*Ha/oman 6 dan 14 hal. Putusan No. 260/Pid.B/2015/PN.8k1*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai tukang bangunan,-----

Bahwa terdakwa telah menyesah perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut; -----

1. Barangsiapa; -----
2. Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menenima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dan Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slaagsteek-ofstootwapen*); -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

## **Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dan *Straafbaar Felt* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum -----

*Halaman 7 dan 14 hal. Putusan No. 260/Pid.B/2015/PN.Bki*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah Barang Sapa sebagai unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan mi telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dan Jaksa Penuntut Umum -----

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **MOHAMMAD GHOZALI Bin MUSBIR** yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara mi tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi -----

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menqanqkut, menvembunvikan memperqunakan atau** ---

**mengeluarkan dan Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata pen ikam, atau senjata penusu k (slaaqsteek-of stootwapen)**

Menimbang, bahwa adapun unsur "Tanpa Hak" mengandung pengertian bahwa perbuatan Terdakwa tanpa dasar yang diperbolehkan hukum atau bertentangan dengan hukum atau dalam pengertian lain Terdakwa tersebut tidak mempunyai suatu izin dan penguasa atau pejabat yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh UU Drt. No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 8 dan 14 hal. Putusan No. 260/Pid.B/2015/PN.Bkl

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 menentukan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) dan untuk penggunaannya tersebut harus terlebih dahulu mendapat ijin dan pihak yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur mi mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dan unsur mi telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur mi telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur membawa, menguasai, mempunyai dalam persediaan atau mempunyai dalam miliknya senjata tajam penikam atau penusuk adalah suatu bentuk kualifikasi perbuatan yang merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata tajam penikam atau penusuk adalah sesuatu alat yang terbuat dari besi atau bahan logam lainnya yang tajam pada bagian ujung maupun sisinya; -----

Menimbang, bahwa dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 September 2015 sekitar jam 00.15 Wib, bertempat di gardu Kampung Bunaas, Kel. Tunjung, Kec. Burneh, Kabupaten Bangkalan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena membawa senjata tajam jenis pisau lengkap dengan sarungnya terbuat dari mikawarna biru dan ketika itu Terdakwa juga tidak dapat memperlihatkan surat ijin dan pihak yang berwenang; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 9 dan 14 hal. Putusan No. 260/Pid.B/2015/PN.Bkl

Mahkamah Agung Republik Indonesia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah buruh / kuli bangunan dan Terdakwa membawa pisau tersebut tidak untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga maupun untuk kepentingan melakukan dengan sah yang ada hubungannya dengan pekerjaannya atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) sehingga tidak ada alasan yang sah untuk Terdakwa pada saat itu membawa pisau tersebut; -----

Menimbang, bahwa ketika ditangkap terdakwa sedang duduk disebuah gardung Kampung Bunalas, Kel. Tunjung, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan dan setelah terdakwa digeledah oleh petugas Kepotisian yang sedang melakukan patroli dan seteah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dibalik jaketnya sebelah kir

Menimbang, bahwa senjata tajam berupa pisau yang dibawa oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori jenis senjata penusuk dan Terdakwa membawa pisau tersebut bukan dengan maksud yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 -----

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa senjata tajam itu adaah dibeH dan sesorang dan Desa Jukong -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Delik sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 10 dan 14 hal. Putusan No. 260/Pid.B/2015/PN.Bkl

Mahkamah Agung Republik Indonesia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Membawa Senjata Penusuk"; -----

MenLmbang, bahwa dan kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ni, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hat yang dapat melepaskan Terdakwa dan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap diiii Terdakwa sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang di dakwakan terhadap din Terdakwa dan oleh karena itu haruslah dijatuhi hukuman pidana penjara yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHP sesuai dengan nasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menentukan lamanya pidana yang akan dikenakan terhadap din Terdakwa, maka terlebih dahutu akan diperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan sebagai berikut: -----

## Hal-hal yang meringankan: -----

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----
2. Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum; -----

## Hal-hal yang memberatkan: -----

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain; -----
3.  
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula

*Halaman 11 dan 14 hal. Putusan No. 260/Pid.B/2015/PN.Bkl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sehingga untuk menghindari agar jangan sampai Terdakwa melarikan diri dan tanggung jawab pidananya atau mengulangi lagi perbuatannya maka ada alasan yang sah memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KU HAP;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: -----

- Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat, dan sarung pengaman terbuat dari miksa warna biru -----

oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut terbukti digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dalam Pasal 2 ayat (1) UU Dnt. No. 12 Tahun 1951, maka beralasan hukum dan patut apabila terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 12 dan 14 hal. Putusan No. 260/Pid.B/2015/PN.Rkl

Mahkamah Agung Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka patutlah kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini: -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD GHOZALI BIN MUSBIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Dan Membawa Senjata Penusuk**"; -----
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (em pat) bulan** -----
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dan pidana penjara yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
  5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  6. - Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat dan sarung pengaman terbuat dari mika warna biru -----
- Dirampas untuk dimusnahkan;** -----
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua r'bu rupiah) -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari **SENIN** tanggal **7 Desember 2015**, -oleh kami: **H. DARIYANTO, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Sidang,-----

**DANANG UTARYO, SH.MH. dan SARI CEMPAKA RESPATI, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dan

*Halaman 13 dan 14 hal. Putusan No. 260/Pid.B/2015/PN.Bkl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


dengan dibantu oleh : **URIPNO, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dihadapan **M. HARTONO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Terdakwa. -----


MAJEL 4 AKIM TERSEBUT,

HAKITA,

HAKIM KETUA,

1.

  
**DA ANG UTARYO, SH.MH.**

  
**H. DARIYANTO, SH., MH.**

0.

  
**SARI CEMPA A RESPATI, SH., MH.**

PANITER ENGGANTI,

  
**URIJO SH.**

Halaman 14 dan 14 hal. Putusan No. 260/Pid.B/2015/PN.Bkl



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)